



LEMBAR DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 72 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 72

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 606 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISAPERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 17 Juli 1992 Nomor 5 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan..... Rp. 10.842.993.711,25
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 5.593.767.095,26
 - b. Pembangunan Rp. 5.093.539.389,50Rp. 10.687.306.484,76
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah.....Rp. 155.687.226,49
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan..... Rp. 635.481.870,68
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin..... Rp. 635.481.870,68
 - b. Pembangunan Rp. 0,00Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Rp. 635.481.870,68
 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan.....Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
 - a. pengetikan Peraturan Daerah ke halaman baru agar pada halaman sebelumnya dicantumkan kata pertama dari halaman baru tersebut;
 - b. sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 155.687.226,49. Supaya dianggarkan menjadi sisa lebih pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
 - c. pemungutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target agar lebih diintensifkan lagi mengenai jumlah maupun kecepatannya, sesuai dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (2);

- d. bendaharawan daerah baik rutin maupun pembangunan dalam menyampaikan SPJ atas UUDP yang diterimanya pada bulan sebelumnya agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (1).
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 72 Tanggal : 19 Januari 1993
Seri : D Nomor : 72

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857